



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUDY SANTOSO ;
Tempat Lahir : Palopo ;
Umur/ Tanggal Lahir : 69 Tahun/ 30 Juli 1950 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pejeng Kangin, Kecamatan
Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Aguatus 2019 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama R. Hario Kristajudo Soeparno, S.T., S.H., beralamat di Jalan P.B. Sudirman Nomor 3 Pertokoan Korem Wirasatya Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 08 Agustus 2019, Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 08 Agustus 2019, Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RUDY SANTOSO** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sebagaimana dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sedan Peugeot No.Pol. B 1011 XZ beserta STNK 2229293

- 1 (satu) lembar SIM A A.n. RUDY SANTOSO

(Dikembalikan kepada Terdakwa RUDY SANTOSO)

- 1 (satu) unit motor Honda Vario DK 6079 FAT beserta STNK 03360176.B.

- 1 (satu) lembar SIM C An. MURNIATI I GST AYU KETUT

(Dikembalikan kepada darimana barang disita yaitu DEWA PUTU SWANDARAYANA)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha DK 2513 LU beserta STNK 01130434

- 1 (satu) Unit SIM C An. ABDUL CHARK

(Dikembalikan kepada darimana barang disita yaitu ABDUL CHARK);

4. Menghukum Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah pula melakukan perdamaian dengan memberikan bantuan kepada korban serta membawa korban ke rumah sakit pada saat kejadian oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2019, No. Reg. Perk : PDM-38/GIANY/07/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **RUDY SANTOSO** pada hari hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Jalan Jalan Jata sebelah timur LP Gianyar Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa **RUDY SANTOSO** meminjam mobil sedan Peugeot No. Pol. B1011 XZ warna biru dongker dengan perseneleng matik dan dan keadaan ban depan kanan bergelembung, mobil tersebut tetap digunakan untuk mengantar saksi CHRISTINE SANTOSO ke Pasar Gianyar di Jalan Jata sebelah timur LP Gianyar Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Gianyar dengan menggunakan mobil sedan Peugeot tersebut kemudian memarkir mobil menghadap arah selatan kemudian saksi CHRISTINE SANTOSO keluar dari mobil untuk berbelanja kemudian setelah selesai Terdakwa mengampiri saksi CHRISTINE SANTOSO dan memasukkan barang belanjaan, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobilnya dengan perseneling matic dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan 20 s/d 30 km/jam di jalan berpaving, karena kurang konsentrasi dan tidak memperhatikan jalan sekitar tiba-tiba mobil sedan Peugeot No. Pol. B1011 XZ warna biru dongker yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha DK 2513 LU yang terparkir di samping kiri sehingga terjadi benturan keras dan adanya suara letusan ban membuat Terdakwa kaget, sehingga Terdakwa membanting stir ke arah kanan dan Terdakwa menginjak pedal gas yang seharusnya pedal gas sehingga mobil melaju kencang dan menabrak pengendara sepeda motor Vario DK 6079 FAT yang dikendarai oleh korban I GST AYU KETUT MURNIATI sampai tergeletak. Kemudian Terdakwa turun dan meminta bantuan warga mengangkat korban ke dalam mobil dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar lalu di rujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar. Akibat kejadian tersebut korban I GST AYU KETUT MURNIATI dinyatakan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/389/2019 tanggal 15 Juni 2019 yang dibuat oleh dr. Dudut Rustyadi, SpFM (K), SH., pada RSUP Sanglah Denpasar dan sertifikat Medis Kematian Nomor : UM.01.05/XIV.4.4.7/15/9/2019 tanggal 22 Mei 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDUL CHARK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 wita di sebelah timur Kantor Lembaga Pemasyarakatan Gianyar, di Jalan Jata, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang duduk diatas motornya Yamaha DK 2513 LU yang diparkir di sebelah timur pasar di Jalan Jata Gianyar dengan menghadap ke utara. Tiba-tiba dari arah utara kendaraan sedan Peugeot datang dan menabrak saksi kemudian sopirnya membanting stir ke kanan dan menabrak seorang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara motor Vario DK 6079 FAT yang kemudian diketahui bernama I Gusti Ayu Ketut Murniati;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui yang mengendari mobil sedan Peugeot B 1011 XZ adalah Terdakwa Rudy Santoso;
- Bahwa saksi melihat terdapat 1 (satu) laki laki dan 1 (satu) perempuan berada di dalam mobil sedan Peugeot B 1011 XZ;
- Bahwa saksi terjatuh pada saat ditabrak oleh Terdakwa Rudy Santoso, kemudian dapat bangun kembali;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya suara klakson yang dibunyikan oleh Terdakwa Rudy Santoso sebelum menabrak saksi;
- Bahwa saksi mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa Rudy Santoso, setelah menabrak motor Vario DK 6079 FAT yang dikendarai oleh korban I Gusti Ayu Ketut Murniati kemudian Terdakwa Rudy Santoso menghentikan mobilnya dan meminta maaf, serta membantu mengangkat korban;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa Rudy Santoso tidak diam atau berhenti dan melewati saksi setelah menabrak motor Yamaha DK 2513 LU milik saksi yang dilanjut dengan menabrak seorang pengendara motor Vario DK 6079 FAT hingga pengendaranya yaitu korban I Gusti Ayu Ketut Murniati tergeletak;
- Bahwa saksi menerangkan tempat terjadinya kecelakaan adalah jalan raya namun bukan jalan umum;
- Bahwa pada saat Terdakwa Rudy Santoso menabrak saksi, Terdakwa tidak menghentikan mobilnya dan jalan terus;
- Bahwa setelah Terdakwa Rudy Santoso menabrak korban I Gusti Ayu Ketut Murniati, saksi melihat korban masih hidup atau masih bernafas, tetapi saksi tidak mengetahui jika korban I Gusti Ayu Ketut Murniati sudah meninggal;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka lecet pada bagian siku dan tangan kanan. Luka tersebut diobati sendiri dan tidak dilakukan pengobatan ke rumah sakit. Sementara kendaraan sepeda motor Yamaha DK 2513 LU mengalami kerusakan stang bengkok, sayap kiri lepas, dan handle rem cakram bengkok;
- Bahwa Terdakwa Rudy Santoso telah memberikan ganti kerugian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi untuk biaya service perbaikan ganti sparepart sepeda motor Yamaha DK 2513 LU;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada usaha perdamaian antara Terdakwa Rudy Santoso dengan keluarga korban I Gusti Ayu Ketut Murniati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. CHRISTINE SANTOSO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 wita di sebelah timur Kantor Lembaga Pemasyarakatan Gianyar, di Jalan Jata, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi bersama suaminya yaitu Terdakwa Rudy Santoso sedang berada di dalam mobil Peugeot B 1011 XZ. Dimana sebelumnya saksi diantar oleh Terdakwa Rudy Santoso untuk belanja sayur dan buah-buahan. Selesai belanja saksi memanggil Terdakwa Rudy Santoso yang memarkirkan kendaraan sedan Peugeot B 1011 XZ di Jalan Jata sebelah timur LP Gianyar Kel./Kec. Gianyar untuk memasukkan barang belanjaan. Selanjutnya saksi dan Terdakwa Rudy Santoso hendak pulang ke rumah di Pesalakan Tampaksiring, Gianyar. Saksi menyadari adanya kecelakaan pada saat mobil yang dinaikinya terasa seperti loncat-loncat, kemudian saksi meminta Terdakwa Rudy Santoso untuk menghentikan mobilnya;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan posisi mobil yang di kendarai oleh Terdakwa Rudy Santoso adalah hendak start, kemudian begitu jalan menabrak saksi Abdul Chark kemudian menabrak korban I Gusti Ayu Ketut Murniati;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak turun dari dalam mobil karena keadaan ramai dan tempat kejadian adalah pasar;

- Bahwa saksi melihat korban I Gusti Ayu Ketut Murniati tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Rudy Santoso sehingga menyuruh Terdakwa Rudy Santoso untuk menghentikan mobilnya dan saksi melihat Terdakwa Rudy Santoso mengangkat korban untuk dimasukkan ke dalam mobil sedan Peugeot B 1011 XZ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak merasakan benturan yang pertama pada saat Terdakwa Rudy Santoso menabrak motor Yamaha DK 2513 LU yang sedang berhenti;
- Bahwa saksi menerangkan yang berada di dalam mobil sedan Peugeot B 1011 XZ adalah saksi bersama dengan Terdakwa Rudy Santoso;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Rudy Santoso dibantu oleh seseorang ketika mengangkat korban I Gusti Ayu Ketut Murniati, kemudian membawanya ke Rumah Sakit Sanjiwani;
- Bahwa saksi menerangkan setelah tertabrak korban I Gusti Ayu Ketut Murniati dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa saksi menerangkan sering ke tempat terjadinya kecelakaan karena tempat tersebut merupakan pasar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendengar adanya suara seretan rem, yang saksi rasakan adalah pada saat kejadian Terdakwa Rudy Santoso hendak menginjak rem ternyata yang diinjak adalah gas sehingga mobil sedan Peugeot B 1011 XZ melaju semakin kencang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Rudy Santoso telah memberikan bantuan kepada keluarga korban I Gusti Ayu Ketut Murniati berupa biaya operasi serta bantuan pelebon yang berjumlah kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta biaya ganti kerugian yang diberikan kepada saksi Abdul Chark sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sudah ada surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa Rudy Santoso, saksi Abdul Chark, dan saksi Dewa Putu Swandarayana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DEWA PUTU SWANDARAYANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 wita di sebelah timur Kantor Lembaga Pemasarakatan Gianyar, di Jalan Jata, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang gayah di pura;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadi kecelakaan setelah di telepon orang tuanya bahwa istri saksi yaitu korban I Gusti Ayu Ketut Murniati mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi langsung menuju ke RSUD Sanjiwani Gianyar dan melihat keadaan korban I Gusti Ayu Ketut Murniati yang tergeletak di atas bed dibantu dengan alat pernapasan serta persiapan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah;
- Bahwa setelah di Rumah Sakit Sanglah, korban I Gusti Ayu Ketut Murniati dioperasi dan di rawat di ICU. Kemudian pada hari Rabu 22 Mei 2019 pukul 08.30 wita korban I Gusti Ayu Ketut Murniati dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa korban I Gusti Ayu Ketut Murniati menggunakan sepeda motor Vario DK 6079 FAT;
- Bahwa sebelum kejadian, korban I Gusti Ayu Ketut Murniati dalam keadaan sehat tidak mempunyai riwayat sakit;
- Bahwa saksi menerangkan sudah ada surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa Rudy Santoso dengan keluarga korban I Gusti Ayu Ketut Murniati, dimana Terdakwa Rudy Santoso menanggung seluruh biaya perawatan korban I Gusti Ayu Ketut Murniati selama berada di rumah sakit dan Terdakwa Rudy Santoso memberikan biaya sukarela untuk membantu biaya ngaben;
- Bahwa saat ini hubungan saksi dengan Terdakwa Rudy Santoso baik-baik saja dan ada komunikasi yang baik dengan keluarga Terdakwa. Serta saksi menyadari semua ini sudah takdir saksi dan jalan hidup dari korban I Gusti Ayu Ketut Murniati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. I WAYAN INDRAYANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 wita di sebelah timur Kantor Lembaga Pemasarakatan Gianyar, di Jalan Jata, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang melaksanakan piket saing di Unit Olah TKP Polsek Gianyar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadi kecelakaan setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat melalui telepon;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama rekannya bernama Bripka I Made Suardana langsung datang ke tempat kejadian;
- Bahwa setibanya di lokasi kecelakaan saksi tidak menemukan korban, dimana situasi tempat kejadian telah berubah dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani. Sedangkan 2(dua) sepeda motor yang terlibat kecelakaan sudah dipinggirkan kemudian saksi amankan;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya bekas seretan rem di jalan sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa karena di tempat kecelakaan tidak ada As jalan karena jalan berpaving, dari hasil interogasi saksi kepada saksi Abdul Chark yang merupakan pemilik motor Yamaha DK 2513 LU sebagai korban yang terlebih dahulu tertabrak oleh Terdakwa Rudy Santoso dengan mobil sedan Peugeot B 1011 XZ didapatkan informasi bahwa tabrakan terjadi di sebelah timur jalan;
- Bahwa kemudian tabrakan yang kedua dimana korban I Gusti Ayu Ketut Murniati tertabrak terjadi di sebelah barat jalan;
- Bahwa saksi mengetahui korban I Gusti Ayu Ketut Murniati mengalami luka pada pipi kiri, lecet-lecet, dahi kanan benjol, sempat dirawat di Rumah Sakit Sanjiwani serta Rumah Sakit Sanglah kemudian meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa Rudy Santoso penyebab dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi sempat datang ke Rumah Sakit Sanjiwani karena pada saat saksi datang ke tempat kecelakaan, Saksi Abdul Chark mengatakan bahwa korban I Gusti Ayu Ketut Murniati dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani;
- Bahwa situasi di tempat kecelakaan banyak orang berjualan dan jalannya sempit;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Rudy Santoso memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya perdamaian antara Terdakwa Rudy Santoso dengan keluarga korban I Gusti Ayu Ketut Murniati;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun mengajukan bukti surat berupa fotokopi kwitansi sebagai berikut :

1. Biaya perbaikan service + ganti ban mobil Peugeot B 1011 XZ sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Biaya upacara pelebon (sumbangan sukarela) Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan perbaikan sepeda motor Vario DK 6079 FAT Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Biaya rumah sakit Rp 45.962.308,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah), biaya formalin, peti dan ambulance Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya upacara pelebon sukarela Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan total Rp 52.212.308,00 (lima puluh dua juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus delapan rupiah);
4. Biaya service perbaikan ganti sparepart sepeda motor Yamaha DK 2513 LU sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Yang seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 wita di sebelah timur Kantor Lembaga Pemasyarakatan Gianyar, di Jalan Jata, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana kendaraan sedan Peugeot B 1011 XZ yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor;
- Bahwa kendaraan sedan Peugeot B 1011 XZ yang Terdakwa Rudy Santoso kendarai adalah mobil yang dipinjam Terdakwa dari seorang teman di Denpasar;
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada saat itu Terdakwa akan pergi ke pasar untuk mengantar istrinya saksi Christine Santoso berbelanja sayur. Setelah sampai dipasar Terdakwa memarkirkan kendaraan sedan Peugeot B 1011 XZ di Jalan Jata sebelah timur LP Gianyar, Kel./Kec./Kab. Gianyar dengan posisi kepala mobil menghadap ke selatan. Setelah kurang lebih

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 menit saksi Christine Santoso memberi tanda bahwa belanjanya sudah selesai dan Terdakwa menjalankan mobilnya yang berjarak kurang lebih 50 meter dari arah utara ke selatan pelan-pelan dengan kecepatan antara 20-30 km/jam. Sesampainya Terdakwa didepan saksi Christine Santoso, Terdakwa turun dan membantu saksi Christine Santoso memasukkan belanjaan ke dalam mobil kemudian hendak pulang menuju Pesalakan Tampaksiring Gianyar. Setelah itu pada saat baru berjalan Terdakwa tidak menyadari jika mobil yang dikemudikannya menabrak atau membentur motor Yamaha DK 2513 LU yang terparkir di sebelah timur jalan. Akibat dari benturan tersebut menimbulkan suara letusan serta guncangan yang sangat keras pada kendaraan sedan Peugeot B 1011 XZ yang membuat Terdakwa kaget dan membanting stir ke arah kanan, karena kaget dan panik Terdakwa hendak mengerem ternyata menginjak pedal gas sehingga mobil semakin melaju kencang dan menabrak motor Honda Vario DK 6079 FAT yang datang dari arah selatan ke utara yang dikendarai oleh korban I Gusti Ayu Ketut Murniati;

- Bahwa Terdakwa Rudy Santoso tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, karena tiba-tiba pandangan Terdakwa tidak jelas dan merasa ada suara hantaman yang keras Terdakwa menjadi shock sehingga lalai dalam mengemudikan kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa Rudy Santoso berusaha menginjak rem tetapi yang terinjak adalah pedal gas;
- Bahwa Terdakwa Rudy Santoso sering membawa mobil. Pada saat kecelakaan Terdakwa membawa mobil matic sedangkan biasanya Terdakwa membawa mobil manual;
- Bahwa terhadap peristiwa kecelakaan ini Terdakwa Rudy Santoso sudah melakukan usaha perdamaian dengan Korban Abdul Chark dan keluarga Korban I Gusti Ayu Ketut Murniati, dimana Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada korban I Gusti Ayu Ketut Murniati berupa biaya operasi serta bantuan pelebon yang berjumlah kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan adanya kwitansi;
- Bahwa menurut Terdakwa Rudy Santoso keluarga korban I Gusti Ayu Ketut Murniati sudah menerima dengan baik dan menganggap kejadian ini adalah suatu takdir;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa Rudy Santoso ban sebelah kanan depan dalam keadaan gundul;
- Bahwa Terdakwa Rudy Santoso baru 2 (dua) minggu mengendarai mobil jenis matic;
- Bahwa Terdakwa Rudy Santoso mengenal pemilik kendaraan sedan Peugeot B 1011 XZ yang bernama Sutoro;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa Rudy Santoso tidak membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sedan Peugeot No. Pol B 1011XZ beserta STNK 2229293;
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. RUDY SANTOSO satpas Gianyar 30-07-2018;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6079 FAT beserta STNK No. 03360176B;
- 1 (satu) unit lembar SIM C an. MURNIATI I GUSTI AYU KETUT Satpas Tabanan 15-10-2014;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha DK 2513 LU beserta STNK No. 01130434 dan 1 (satu) lembar SIM C an. ABDUL CHARK satpas Gianyar 26-03-2018;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Visum Et Repertum No. 445/514/19/VS.RS tanggal 08 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Pande Sri Widnyani dokter yang memeriksa dan dr. Ida Komang Upeksa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani yang kesimpulannya adalah luka-luka tersebut diakibatkan karena benturan dengan benda keras tumpul;
- Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/389/2019 tanggal 15 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, SpFM (K),

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang kesimpulannya adalah : Pada jenazah perempuan berumur empat puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Luka nomor satu, delapan, sepuluh dan sebelas akibat tindakan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

➤ Sertifikat Medis Kematian Nomor : UM.01.05/X/V.4.4.7/5/9/2019 tanggal 22 Juni 2019 atas nama I Gusti Ayu Ketut Murniati yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 wita di sebelah timur Kantor Lembaga Pemasyarakatan Gianyar, di Jalan Jata, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana kendaraan sedan Peugeot B 1011 XZ yang dikendarai Terdakwa Rudy Santoso menabrak sepeda motor Yamaha DK 2513 LU milik Abdul Chark yang sedang berhenti kemudian menabrak pengendara sepeda motor Vario DK 6079 FAT yang diketahui bernama I Gusti Ayu Ketut Murniati;
- Bahwa kronologis kejadian adalah setelah Terdakwa memarkirkan kendaraan sedan Peugeot B 1011 XZ di Jalan Jata sebelah timur LP Gianyar, Kel./Kec./Kab. Gianyar kemudian menjalankannya Terdakwa tidak menyadari jika mobil yang dikemudikannya menabrak atau membentur motor Yamaha DK 2513 LU yang terparkir di sebelah timur jalan. Akibat dari benturan tersebut menimbulkan suara letusan serta guncangan yang sangat keras pada kendaraan sedan Peugeot B 1011 XZ yang membuat Terdakwa kaget dan membanting stir ke arah kanan, karena kaget dan panik Terdakwa hendak mengerem ternyata menginjak pedal gas sehingga mobil semakin melaju kencang dan menabrak motor Honda Vario DK 6079 FAT yang datang dari arah selatan ke utara yang dikendarai oleh korban I Gusti Ayu Ketut Murniati;
- Bahwa saksi Abdul Chark mengalami luka lecet pada bagian siku dan tangan kanan. Sementara kendaraan sepeda motor Yamaha DK 2513 LU

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Abdul Chark mengalami kerusakan stang bengkok, sayap kiri lepas, dan handle rem cakram bengkok;

- Bahwa korban I Gusti Ayu Ketut Murniati mengalami luka pada pipi kiri, lecet-lecet, dahi kanan benjol serta sempat dirawat di RSUD Sanjiwani kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah untuk dioperasi dan di rawat di ICU namun pada hari Rabu 22 Mei 2019 pukul 08.30 wita dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa Rudy Santoso telah memiliki Surat Ijin Mengemudi, sudah membawa STNK, sudah terbiasa melintas di lokasi kecelakaan;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa Rudy Santoso dengan saksi Abdul Chark dan keluarga korban I Gusti Ayu Ketut Murniati;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah subyek hukum penyandang hak dan kewajiban berupa “individu” (*natuurlijk persoon*), sedangkan pengertian “korporasi” adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara serta keterangan para saksi dan di dalam persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab pertanyaan dan mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa RUDY SANTOSO** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Setiap orang ini telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, sekira pukul 08.30 Wita, di sebelah timur Kantor Lembaga Pemasyarakatan Gianyar, di Jalan Jata,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana kendaraan sedan Peugeot B 1011 XZ yang dikendarai Terdakwa Rudy Santoso menabrak sepeda motor Yamaha DK 2513 LU milik Abdul Chark yang sedang berhenti kemudian menabrak pengendara sepeda motor Vario DK 6079 FAT yang diketahui bernama I Gusti Ayu Ketut Murniati. Mobil sedan Peugeot merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukan kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian (kealpaan) mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki adanya delik yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa arti kata "korban meninggal dunia" dalam unsur Pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, melainkan kematian orang lain *in casu* Korban I Gusti Ayu Ketut Murniati hanya merupakan akibat yang timbul dari kurang hati-hatian dan kelalaian (kealpaan) Terdakwa tatkala mengemudikan mobil sedan Peugeot B 1011 XZ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur "kelalaian" dalam diri Terdakwa tampak nyata tatkala Terdakwa sedang mengemudikan mobil sedan Peugeot B 1011 XZ dan tidak menyadari jika mobil yang dikemudikannya menabrak atau membentur motor Yamaha DK 2513 LU yang terparkir di sebelah timur jalan hingga motor tersebut mengalami kerusakan stang bengkok, sayap kiri lepas, dan handle rem cakram bengkok dan membuat pemiliknya yaitu saksi Abdul Chark mengalami luka lecet pada bagian siku dan tangan kanan. Suara letusan dan guncangan yang diakibatkan oleh benturan tersebut membuat Terdakwa kaget dan membanting stir ke arah kanan serta salah menginjak pedal gas yang membuat mobilnya melaju semakin kencang dan menabrak motor Honda Vario DK 6079 FAT yang datang dari arah selatan ke utara yang dikendarai oleh korban I Gusti Ayu Ketut Murniati;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, niat akan menjadi kehendak atau kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika Terdakwa mengemudikan mobil sedan Peugeot B 1011 XZ dan menabrak motor Yamaha DK 2513 LU yang sedang diam atau dalam kondisi parkir, namun tidak berhenti dan kemudian semakin melaju setelah membanting stir kekanan dan menabrak seorang pengendara motor Vario DK 6079 FAT hingga pengendaranya yaitu korban I Gusti Ayu Ketut Murniati tergeletak karena Terdakwa kaget dan panik sehingga salah menginjak pedal rem menjadi menginjak pedal gas, dimana dari uraian tersebut perbuatan Terdakwa bukan untuk menghilangkan nyawa Korban I Gusti Ayu Ketut Murniati, melainkan merupakan kurang hati-hatian atau kelalaian Terdakwa saat mengendarai mobil sedan Peugeot B 1011 XZ, sehingga dengan demikian tampaklah apa yang disyaratkan oleh Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu adanya *culpa* (kurang hati-hatian atau kelalaiannya) dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa ketika mengemudikan mobil sedan Peugeot B 1011 XZ mengakibatkan Korban I Gusti Ayu Ketut Murniati luka pada pipi kiri, lecet-lecet, dahi kanan benjol serta sempat dirawat di RSUD Sanjiwani kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah untuk dioperasi dan di rawat di ICU namun pada hari Rabu 22 Mei 2019 pukul 08.30 wita dinyatakan meninggal dunia, merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) bagi “korban meninggal dunia” yaitu Korban I Gusti Ayu Ketut Murniati sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445/514/19/VS.RS tanggal 08 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Pande Sri Widnyani dokter yang memeriksa dan dr. Ida Komang Upeksa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani, Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/389/2019 tanggal 15 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, SpFM (K), S.H., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dan Sertifikat Medis Kematian Nomor : UM.01.05/X/V.4.4.7/5/9/2019 tanggal 22 Juni 2019 atas nama I Gusti Ayu Ketut Murniati yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam diri Terdakwa ketika mengemudikan mobil sedan Peugeot B 1011 XZ sehingga menabrak sepeda motor yang datang dari arah selatan ke utara atau berlawanan dengan jalannya mobil yang dikendarai Terdakwa, sehingga korban

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ayu Ketut Murniati meninggal dunia, merupakan fakta-fakta yang memenuhi unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, **telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kwalifikasinya **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan duka bagi keluarga korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada Keluarga Korban ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, tujuan pemidanaan adalah untuk mewujudkan suatu ketertiban dalam kehidupan di masyarakat tanpa mengurangi tindakan preventif dan korektif terhadap tindak pidana yang serupa. Dimana dalam hal ini antara Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian serta keluarga korban telah memaafkan Terdakwa serta telah terjalin hubungan yang harmonis diantara kedua belah pihak sehingga tujuan hukum pemidanaan dalam hal ini telah tercapai. Untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi juga bukan merupakan hasil dari tindak pidana, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- 1 (satu) Unit Sedan Peugeot No. Pol B 1011XZ beserta STNK 2229293;
- 1 (satu) Lembar SIM A a.n. RUDY SANTOSO satpas Gianyar 30-07-2018;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa Rudy Santoso, dikembalikan kepada Terdakwa Rudy Santoso;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario DK 6079 FAT beserta STNK No. 03360176B;
- 1 (satu) Unit lembar SIM C an. MURNIATI I GUSTI AYU KETUT Satpas Tabanan 15-10-2014;

yang telah disita secara sah dari saksi Dewa Putu Swandarayana, dikembalikan kepada saksi Dewa Putu Swandarayana;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha DK 2513 LU beserta STNK No. 01130434 dan 1 (satu) lembar SIM C an. ABDUL CHARK satpas Gianyar 26-03-2018;

yang telah disita secara sah dari saksi Abdul Chark, dikembalikan kepada saksi Abdul Chark;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDY SANTOSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sedan Peugeot No. Pol B 1011XZ beserta STNK 2229293;
 - 1 (satu) lembar SIM A a.n. RUDY SANTOSO satpas Gianyar 30-07-2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rudy Santoso;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6079 FAT beserta STNK No. 03360176B;
- 1 (satu) unit lembar SIM C an. MURNIATI I GUSTI AYU KETUT Satpas Tabanan 15-10-2014;

Dikembalikan kepada saksi Dewa Putu Swandarayana;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha DK 2513 LU beserta STNK No. 01130434 dan 1 (satu) lembar SIM C an. ABDUL CHARK satpas Gianyar 26-03-2018;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Chark;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Senin**, tanggal **2 September 2019**, oleh **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I NYM. AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin, tanggal 08 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **5 September 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NYOMAN SUDIARTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I KOMANG UGRA JAGIWRATA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I NYM. AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

t.t.d.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NYOMAN SUDIARTO.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)